



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung , 21 April 2021

Kepada

- Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Temanggung ;
2. Kepala Instansi Vertikal
se-Kabupaten Temanggung ;
3. Camat se-Kabupaten
Temanggung ;
4. Kepala Desa/Lurah
se-Kabupaten Temanggung ;
5. Masyarakat Kabupaten
Temanggung .

di - TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 007TAHUN 2021
TENTANG

LARANGAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/2021
DAN UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN TEMANGGUNG

Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442H/2021, mobilitas masyarakat semakin meningkat baik dalam rangka kegiatan keagamaan dan keluarga. Peningkatan mobilitas tersebut memiliki risiko untuk meningkatkan penularan Covid-19. Oleh karena itu, kerjasama Pemerintah, TNI, POLRI dan masyarakat sangat penting untuk memastikan strategi 3T yaitu *Testing* (pemeriksaan), *Tracing* (pelacakan), dan *Treatment* (pengobatan) dan perubahan perilaku masyarakat melalui 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas berjalan dengan baik sehingga pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung bisa berhasil, sehubungan dengan hal itu dengan memperhatikan:

1. Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 7 april 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006624 tanggal 21 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Tengah;
6. Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19;

maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Larangan Mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021 dikelompokkan menjadi 3 periode sebagai berikut:
 - a. menjelang masa larangan mudik (25 April 2021 sampai dengan 5 Mei 2021);
 - b. masa larangan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021); dan
 - c. pasca masa larangan mudik (18 Mei 2021 sampai dengan 24 Mei 2021).
2. Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi yang digunakan untuk kepentingan mudik berlaku untuk:
 - a. kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang; dan
 - b. kendaraan bermotor perorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor.
3. Larangan mudik berlaku bagi pelaku perjalanan yang menggunakan sarana transportasi darat lintas kabupaten/provinsi.
4. Satgas Covid-19 Kabupaten Temanggung membentuk Pos Terpadu Larangan Mudik untuk memastikan Larangan mudik 1442 Hijriah /2021 berjalan dengan lancar dengan melibatkan unsur prajurit TNI, anggota Polri dan dinas terkait.
5. Pengaturan Larangan mudik pada periode menjelang (25 April 2021 sampai dengan 5 Mei 2021) dan pasca masa Larangan Mudik (18 Mei 2021 sampai dengan 24 Mei 2021) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan orang yang menggunakan moda transportasi darat lintas kabupaten/provinsi selama periode menjelang dan pasca masa Larangan mudik dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Pelaku perjalanan dengan transportasi umum darat akan dilakukan tes tes *rapid test* antigen/tes GeNose C19 oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sedangkan pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, untuk melakukan tes RT-PCR atau *rapid test* antigen yang

sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan, sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan.

- c. Pos Terpadu Larangan Mudik Kabupaten Temanggung melakukan:
 - 1) skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM, skrining hasil surat keterangan negatif Covid-19 dengan Rapid Tes PCR/Rapid Tes Antigen/Tes GeNose C19 bagi pelaku perjalanan;
 - 2) Bagi pelaku perjalanan transportasi pribadi yang tidak membawa persyaratan perjalanan, diarahkan atau diperintahkan untuk kembali ke daerah asal perjalanan;
 - 3) Melakukan tes bagi transportasi umum dan apabila ditemukan hasil konfirmasi positif pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan dilakukan karantina di tingkat Kabupaten dengan biaya sendiri.
6. Pengaturan pada masa Larangan Mudik (6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan orang lintas kabupaten/provinsi selama masa Larangan mudik dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik yaitu: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga dan untuk kepentingan persalinan didampingi maksimal 2 (dua) orang;
 - b. Pelaku perjalanan orang lintas kabupaten/provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a wajib memiliki surat izin perjalanan/surat izin keluar masuk (SIKM) sebagai syarat perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi Instansi Pemerintah, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah, prajurit TNI dan anggota Polri melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik disertai identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - 2) Bagi pegawai swasta melampirkan surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik disertai identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - 3) Bagi pekerja sektor informal melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah Kepala Desa/Lurah disertai identitas diri calon pelaku perjalanan; dan
 - 4) Bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah disertai identitas diri calon pelaku perjalanan.
 - c. Surat izin perjalanan/surat izin keluar masuk (SIKM) sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b memiliki ketentuan berlaku sebagai berikut:
 - 1) Berlaku secara individual;
 - 2) Berlaku untuk satu kali perjalanan pergi/pulang lintas kabupaten/provinsi/negara; dan
 - 3) Bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas.
 - d. Pos Terpadu Larangan Mudik Kabupaten Temanggung melakukan:
 - 1) Skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif Covid-19 dengan Rapid Tes PCR/Rapid Tes Antigen/Tes GeNose C19 bagi pelaku perjalanan orang lintas kabupaten/provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a.

- 2) Apabila tidak membawa surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 pelaku perjalanan diarahkan atau diperintahkan untuk kembali ke daerah asal perjalanan.
 - 3) Apabila diketemukan pelaku perjalanan melanggar Larangan mudik maka akan diarahkan dan diperintahkan kembali daerah asal perjalanan.
7. Camat bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan membentuk Posko Terpadu Larangan Mudik tingkat Kecamatan dan bertugas :
- a. Pada masa menjelang dan pasca masa Larangan mudik untuk melakukan skrining bagi pendatang lintas kabupaten/provinsi/negara dengan melakukan pendataan dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif Covid-19, serta memastikan pelaku perjalanan yang masuk ke wajib wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam dengan biaya mandiri;
 - b. Pada masa Larangan mudik untuk:
Melakukan pelarangan mudik bagi masyarakat di kecamatannya dan apabila masih menemukan penduduk yang mudik untuk meminta kepada pemudik tersebut meninggalkan desa/kecamatan dan kembali ke asal perjalanan;
 - c. melaksanakan monitoring peningkatan kesiapsiagaan Posko terpadu Larangan Mudik tingkat desa untuk menghadapi menjelang, masa Larangan dan masa pasca Larangan mudik; dan
Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021 kepada Satgas Covid-19 Kabupaten
8. Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan menggunakan struktur Satgas Covid-19 dan Satgas Jogo Tonggo membentuk Posko terpadu Larangan Mudik dengan tugas :
- a. Mensosialisasikan Larangan mudik kepada seluruh masyarakat desa dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada pemudik atau keluarga pemudik untuk tidak melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021;
 - b. Pada masa menjelang dan pasca masa Larangan mudik untuk melakukan skrining bagi pendatang lintas kabupaten/provinsi/negara dengan melakukan pendataan dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif Covid-19, serta memastikan pelaku perjalanan yang masuk ke desa/kelurahan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam dengan biaya mandiri;
 - c. Pada masa Larangan mudik untuk:
Melakukan pelarangan mudik bagi masyarakat di desanya dan apabila masih menemukan penduduk yang mudik untuk meminta kepada pemudik tersebut meninggalkan desa dan kembali ke asal perjalanan.
 - d. Melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial yang mungkin timbul terkait Larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021;
 - e. Pembubaran kerumunan secara langsung di tempat, bagi warga yang melanggar protokol kesehatan 5M; dan
 - f. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021 pada Camat.

9. Pemantauan dan evaluasi kinerja Posko Covid-19 desa/kelurahan dilakukan secara berjenjang oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten.
10. Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau Mudik bagi Aparatur Sipil Negara:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarga dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau Mudik. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau Mudik dikecualikan bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas yang bersifat penting dan memperoleh surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak boleh mengajukan cuti selama periode waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, kecuali cuti sakit dan/atau cuti melahirkan.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung ;
3. Komandan Kodim 0706 Temanggung ;
4. Kapolres Temanggung ;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung .